



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**NOMOR : 42/SK/DIR/VIII/2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOMITE FARMASI DAN TERAPI  
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya maka dipandang perlu untuk dibentuk Komite Farmasi dan Terapi.  
b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  
2. Peraturan Presiden RI No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.  
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.  
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.  
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 631 tahun 2015 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit.  
6. Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Asri Mandiri Berkemajuan Nomor 01/SK/AMB/DIR/VIII/2019 tentang Peraturan Internal (*Hospital byLaws*) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Membentuk Komite Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana terlampir.  
KEDUA : Semua pihak yang terkait dalam Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersebut wajib melaksanakannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.  
KETIGA : Komite Farmasi dan Terapi Rumah Sakit , mempunyai tugas pokok sebagai berikut:  
1. Menyusun program kerja tentang farmasi dan terapi di RSGM UMY  
2. Melaksanakan usaha – usaha peningkatan mutu pelayanan farmasi dan terapi di RSGM UMY.  
3. Melaporkan hasil kegiatan Komite Farmasi dan Terapi kepada Direksi.



**RSGM**  
Rumah Sakit Gigi dan Mulut  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2019

Rumah Sakit Gigi dan Mulut UMY

  


**RSGM**  
UMY  
drg. Edy Wah Saleh, Sp.BMM  
Direktur Utama



## LAMPIRAN

### 1. Struktur Organisasi Komite Farmasi dan Terapi

Ketua	: Ifrani Arwanda, S.Farm., Apt
Wakil Ketua	: Dr.Bangunawati Rahajeng, S.Si.,M.Si.,Apt
Sekretaris	: Evi Noviani, A.Md.Farm.
Anggota	: Umi Fatonah,A.Md.Farm
Anggota	: drg. Dwi Suhartiningtyas, MDSc
Anggota	: drg. Rizka Andy Nugroho
Anggota	: dr. Ardanariswara Wikantayasa